



KABUPATEN PURBALINGGA

KEPUTUSAN KEPALA DESA PALUMBUNGAN

NOMOR 141/6 /TAHUN 2020

TENTANG

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA LAINNYA DESA PALUMBUNGAN KECAMATAN BOBOTSARI KABUPATEN PURBALINGGA

KEPALA DESA PALUMBUNGAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya penataan dan peningkatan kinerja organisasi Pemerintah Desa Palumbungan, dengan adanya hasil Pengisian kekosongan Jabatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan, Kepala Dusun II perlu mengangkat dan Menetapkan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan, Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan, Kepala Dusun II, Desa Palumbungan Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3);
8. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengisian Perangkat Desa Di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 27);
9. Peraturan Desa Palumbungan Nomor 02 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Palumbungan (Lembaran Lembaran Desa Palumbungan Tahun 2017 Nomor 02);

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Bobotsari Nomor 141/149 tanggal 03-02-2020 Tentang Rekomendasi Persetujuan Penetapan/Pengangkatan Perangkat Desa Hasil Penjaringan dan Penyaringan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :


- KESATU : Mengangkat Perangkat Desa yang namanya tersebut pada kolom 2 (dua) Dalam Jabatan tersebut pada kolom 5 (lima), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tambahan penghasilan yang teknis pelaksanaannya diatur melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palumbungan
pada tanggal : 06 Februari 2020
KEPALA DESA PALUMBUNGAN



ASIH BUDIYANI

SALINAN : Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
8. Camat Bobotsari;
9. Badan Permusyawaratan Desa Palumbungan.

LAMPIRAN
Nomor
Tanggal
Tentang

: KEPUTUSAN KEPALA DESA PALUMBUNGAN
: 141/6
: 06 Februari 2020
: Pengangkatan Perangkat Desa lainnya

NO	N A M A	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Nur Kartika Rahmawati	Purbalingga, 24 Agustus 1997	S1	Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan	
2	Muhammad Abduh	Purbalingga, 10 Agustus 1980	S1	Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan	
3	Didit Aditia Wardhana	Purbalingga, 09 September 1989	SMA	Kepala Dusun II	

KEPALA DESA PALUMBUNGAN

ASIH BUDIYANI